



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 89 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMBATA WINDUT KECAMATAN LEWA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kambata Windut Nomor 01/P1-BA/5811082002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kambata Windut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kambata Windut telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebulatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa
Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum
Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMBATA WUNDUT KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kambata Wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kambata Wundut
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAMBATA WUNDUT,


(MORISON NGGIKU WALUWANJA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAMBATA WUNDUT
KECAMATAN LEWA KABUPATEN
SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMBATA WUNDUT KECAMATAN LEWA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEFRINUS WALUWANJA	L
2.	HEZRON NILTON KAPU	L
3.	ORPA TONDA MBITU	P
4.	RESLY KARANJA HAWUR	P
5.	SUSANTI PATI RETANG	P
6.	SARNI WORU HANA	P
7.	YESIANI MEMBU NGANA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI MANGI JAMI	P
2.	ARYA ANGGARA WUNU	L
3.	DORKAS TANGA TAUL	P
4.	FERANIA LATA	P
5.	KUSMINTO TARA KEDU	L
6.	NAOMI ANDUNARA	P
7.	HESTY RAMBU TEMBA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI EPA HOY	P
2.	BERNABAS L. HOBANG	L
3.	JENIA MORA LAMBU	P
4.	MARSEN KONDA NGGUNA	P
5.	MARNI KOKU YOWA	P
6.	SUSAN MALO	P
7.	YUSUF HIWA WUNU	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DOMINGGUS M. L. TANA	L
2.	DORINE KONDANG	P
3.	MARTIA LANDU PARI	P
4.	MERTON RENGGI TAY	L
5.	NAOMI D. NDIMA	P
6.	FRANSIUS K. RUNGA	L
7.	SILCE FRANSIA BANGU KAHU	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGRIFA TRISNO AGUNG	L
2.	JHONI NGGAU NDAY	L
3.	MARNI RADA	P
4.	MARTHEN TIMBA NDUKA	L
5.	NURHAYATI OKTAVIA	P
6.	ORIAS HAMA RANJI	L
7.	YUNITA H. MEHA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNI W. C. BANGU REHA	P
2.	EVANTRI T. PANJANG	L
3.	HIRONIUS PATI MALING	L
4.	MARHENI KARERI HARA	P
5.	MERSIANI E. LANGU HIAMA	P
6.	UMBU WOLU ATU	L
7.	YONAS JAMI KORE	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLANDO PILA NDILU	L
2.	ERNESTO T. META YIWA	L
3.	ERNIAWATI JIARA PAY	P
4.	MERIANA DAMA BABANG	P
5.	NETRI MBIFI TAMU INA	P
6.	YENI BOMBA LAPIR	P
7.	YUNINI MAY H. JAWA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDUNG MARAMBA JAWA	L
2.	ARIM TRIYANTO MARAMBA RATU	L
3.	EDHERSON K. HARAMBURU	L
4.	ELVI TONDA MBITU	P
5.	KAMIS DAY JAMA	P
6.	MINCE TANGGU HANA	P
7.	RONALDO RANJA PENGU	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASLAN DANGU ELA	L
2.	DEWI LAWA JATI	P
3.	KRISTIAN K. RUNGA	L
4.	YUNUS K. LIMU	L
5.	YUNUS TANGA TAUL	L
6.	VIDELIS ANSELMUS P. NDILU	L
7.	SARCE TARA KEDU	P


TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGELA H. PULU	P
2.	ASRIRIN MERANG	P
3.	ADI RANJAWALI	L
4.	ENTON HARU HAMBA PULU	L
5.	NONA TREVENA T. NALU	P
6.	YANE YUBLIANA RADJHA	P
7.	YOSPINA LOBO HUKI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMBU TAMU INA	P
2.	ANJELIA BOMBA LAPIR	P
3.	JEKSON NOLA MANUNG	L
4.	MARDIYANTO NGGALU MARA	L
5.	REYHAND UMBU HAPU	P
6.	YUSTINA RAMBU KUDU	L
7.	YOSAFAT MARADONA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAMBATA WUNDUT


(MORISON/NGGIKU WALUWANJA)